



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pemuda Karang Panjang Amantelu, Sirimau, Maluku 97122
Post-el: dispورا@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

NOMOR : 88.1.13/001.a

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku perlu menetapkan jam pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tentang Jam Pelayanan Administrasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 2, 3, 20, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

KEDUA : 1. Jam Pelayanan Administrasi:
a. Untuk Hari Senin – Kamis Pukul 08.30 – 16.30 WIT
Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIT
b. Untuk Hari Jumat Pukul 08.30 – 17.00 WIT
Istirahat Pukul 12.30 – 14.00 WIT
2. Jam pelayanan pengaduan / konsultasi Media Online
Website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku:
(*www.dispora.malukuprov.go.id*) secara berkala.

KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Diktum “KEDUA” wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dan sebagai acuan dalam penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Apabila Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku,



Sandi A. Wattimena, ST., MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19680308 199603 1 004